



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 27 /Per/M.KUKM/X/2006

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA
KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN
PADANAN (MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL
MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proses perguliran program Penyediaan Modal Awal dan Padanan kepada KUKM melalui PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM Techno Venture), perlu dukungan koordinasi yang lebih baik dengan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui PT. Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM Techno Venture).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3743);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 113.2/Kep/M.KUKM/X/ 2002, tanggal 25 Oktober 2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya Dengan

Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) Melalui PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM Techno Venture).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE).

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui PT. Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT. PNM Techno Venture), sebagai berikut :

1. **Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga Pasal 8 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 8

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU) dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5 (lima) tahun ke Rekening Penampungan MAP atas nama PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk;
- b. pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh KUKM-PPU pada Rekening Penampungan MAP selanjutnya akan dipindahbukukan pada Rekening Pokok MAP secara periodik dan dapat digulirkan kembali oleh PT. PNM Techno Venture kepada KUKM-CPPU lain atas persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini;
- c. jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan PT. PNM Techno Venture adalah 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan jangka waktu pembiayaan dana MAP kepada KUKM-PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno Venture maksimal 5 (lima) tahun .”

2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yang dijadikan pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8 A

Perguliran Dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. PT. PNM Techno Venture melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. atas dasar identifikasi tersebut PT.PNM Techno Venture melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada PT.PNM Techno Ventura untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja KUKM-CPPU yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi.
- c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja KUKM-CPPU yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam aspek non-finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis;
- d. dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja KUKM-CPPU yang bersangkutan menolak untuk memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung dengan data yang memadai;
- e. PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah dinilai kelayakannya (telah lulus dalam seleksi), jumlah dana yang dibutuhkan serta dana padanan dari PT.PNM Techno Venture serta rekomendasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah KUKM-CPPU yang bersangkutan;
- f. dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka PT.PNM Techno Venture segera menyalurkan dana MAP kepada masing-masing KUKM-CPPU bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.”

3. **Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3), sehingga Pasal 9 huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 9

- e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut :
1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (*due dilligent*), evaluasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi;
 2. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening bersangkutan;
 3. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang dipindahbukukan pada rekening Bagi hasil MAP atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi, pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan. “

PASAL II

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

3. **Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3),** sehingga Pasal 9 huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

- e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut :
1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (*due dilligent*), evaluasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi;
 2. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening bersangkutan;
 3. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang dipindahbukukan pada rekening Bagi hasil MAP atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi, pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan. “

PASAL II

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001



PETUNJUK TEKNIS

**PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL,
MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE
(PT. PNM TECHNO VENTURE)**

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2002**



**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN
USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP)
MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi perlu dukungan permodalan dan investasi dengan program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura ;



PETUNJUK TEKNIS

**PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL,
MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE
(PT. PNM TECHNO VENTURE)**

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2002**



**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN
USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN
LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP)
MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi perlu dukungan permodalan dan investasi dengan program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura :

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program MAP Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI TH. 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara RI TH. 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Usaha Kecil;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM.
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002, tanggal 1 Agustus 2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI P.T. PERMODALAN NASIONAL MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Modal Awal dan Padanan atau disingkat MAP adalah dana Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Modal Ventura dan Inkubator.

- b. Modal Awal adalah dana untuk mendukung Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Modal Padanan adalah dana yang disediakan sebagai padanan/dampingan dana untuk membiayai Usaha Mikro dan Kecil yang sedang atau akan mengembangkan usahanya.
- d. Modal Ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi konversi kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan KUKM-PPU, investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.
- e. Bank Pelaksana adalah Bank yang bekerjasama dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menampung dana MAP yang diteruskan kepada KUKM-PPU dan menampung pengembalian pokok dana MAP dari KUKM-PPU.
- f. PT. Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT. PNM Techno Venture) adalah suatu Afiliasi Badan Usaha Milik Negara dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia yang mengembangkan pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berbasis teknologi dengan kompetensi tertentu di sektor teknologi proses, bio-teknologi dan berorientasi

- ekspor serta memiliki nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang membutuhkan skala investasi relatif besar melalui pembiayaan modal ventura.
- g. KUKM-CPPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan Usaha yang mengajukan pembiayaan kepada PT. PNM Techno Venture, tetapi belum dibiayai oleh PT. PNM Techno Venture.
- h. KUKM-PPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perusahaan Pasangan Usaha yang memenuhi syarat kelayakan dan telah dibiayai oleh PT. PNM Techno Venture.
- i. Perguliran Dana MAP Modal Ventura adalah pengalihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah menerima dana MAP melalui PT. PNM Techno Venture kepada KUKM-PPU lainnya yang belum menerima dana MAP dari PT. PNM Techno Venture.
- j. Investasi adalah pembiayaan usaha oleh PT. PNM Techno Venture untuk digunakan sebagai modal investasi dan atau modal kerja oleh KUKM-PPU.
- k. Divestasi adalah pengembalian pembiayaan atau penarikan kembali pembiayaan PT. PNM Techno Venture dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara PT. PNM Techno Venture dengan KUKM-PPU.

- i. Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan pada suatu periode tertentu yang telah ditetapkan yang akan diberikan oleh KUKM-PPU kepada PT. PNM Techno Venture untuk keperluan pengembangan modal, penyaluran/pengelolaan, pendampingan, penagihan, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan dana MAP.
- m. Obligasi Konversi adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Techno Venture berupa obligasi yang membebankan kepada KUKM-PPU suatu kupon atau bunga tertentu, dan dapat dikonversikan dengan saham perusahaan PPU pada harga dan jatuh tempo tertentu. Memiliki karakter seperti saham dan obligasi biasa, tidak ada limit seberapa jauh aspirasi harga dan mempunyai potensi penurunan harga.
- n. Rekening Pokok MAP adalah rekening yang dibuka atas nama PT. PNM Techno Venture pada Bank yang ditunjuk untuk menampung transfer dana MAP dari KPKN Jakarta I atas permintaan Bagian Proyek P2LK-MAP untuk diteruskan kepada KUKM-PPU dan menampung pengembalian pokok dana MAP.
- o. Rekening Bagi Hasil MAP adalah rekening yang dibuka oleh PT. PNM Techno Venture untuk menampung bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan modal dana MAP.
- p. Rekening Penampungan MAP adalah Rekening yang dibuka atas nama PT. PNM Techno Venture untuk

menampung pembayaran pokok dan bagi hasil dari KUKM-PPU termasuk pembayaran pokok dan bagi hasil yang berasal dari dana padanan PT. PNM Techno Venture.

- q. P2LK-MAP adalah singkatan dari Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan. P2LK-MAP merupakan Bagian Proyek dari Proyek Pengembangan Sumberdaya KUKM pada Kementerian Koperasi dan UKM.
- r. Tim P2LK-MAP adalah Tim di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara ex-officio. Keanggotaan Tim P2LK-MAP terdiri atas unsur dari Kementerian Koperasi dan UKM serta unsur instansi terkait.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan program MAP adalah :

- a. Melakukan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan manajemen untuk meningkatkan kemampuan manajemen KUKM melalui PT. PNM Techno Venture.

- b. Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM dan lembaga keuangan dengan pola modal ventura.
- c. Menstimulasi pengembangan permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

Pasal 3
Sasaran

Sasaran program MAP adalah :

- a. Tersalurkannya dana MAP kepada minimal 30 KUKM Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berbasis teknologi melalui PT. PNM Techno Venture yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.
- b. Meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- c. Meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

BAB II
STATUS DAN BESARNYA DANA MAP

Pasal 4
Status Dana

Status dana MAP adalah :

- a. Dana Kementerian Koperasi dan UKM Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) bagi KUKM Tahun Anggaran 2002 dengan Kode Proyek : 05.5.01.863173.44.01.01. untuk disalurkan kepada KUKM-PPU dengan pola modal ventura melalui PT. PNM Techno Venture.
- b. KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban mengembalikan dana tersebut untuk diinvestasikan kembali kepada KUKM-PPU lain oleh PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5
Besarnya Dana

- a. Besarnya dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) yang harus disalurkan kepada minimal 30 KUKM-PPU yang berbasis teknologi.

- b. Pembiayaan dari dana MAP maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per KUKM-PPU.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

Persiapan pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi :

- a. Penyempurnaan Petunjuk Teknis program P2LK-MAP yang melalui PT. PNM Techno Venture.
- b. Sosialisasi program MAP kepada PT. PNM Techno Venture.

Pasal 7

Pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi :

- a. Identifikasi PT. PNM Techno Venture dan KUKM-CPPU penerima dana MAP yang memenuhi kriteria dan kelayakan usaha.
- b. Penetapan PT. PNM Techno Venture dan KUKM-CPPU penerima dana MAP yang memenuhi kriteria dan kelayakan usaha.

- c. Verifikasi kelengkapan administrasi KUKM-CPPU penerima dana MAP.
- d. Penyaluran dana MAP kepada PT. PNM Techno Venture untuk disalurkan kepada KUKM-PPU terseleksi yang telah memenuhi kriteria kelayakan usahanya.
- e. Perguliran dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM-CPPU lain melalui PT. PNM Techno Venture.
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV PENGEMBALIAN DAN POLA PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. Pengembalian pokok dana MAP oleh KUKM-PPU dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5 (lima) tahun ke Rekening Penampungan MAP atas nama PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- b. Pengembalian pokok dana MAP pada Rekening Penampungan MAP selanjutnya akan dipindahkan pada Rekening Pokok MAP secara periodik dan dapat digulirkan kembali oleh PT. PNM Techno Venture kepada KUKM-CPPU lain atas persetujuan

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini.

- c. Jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT. PNM Techno Venture adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
- d. Jangka waktu pembiayaan dana MAP kepada KUKM-PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno Venture maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan PT. PNM Techno Venture penerima dana MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi hasil dan atau pola obligasi konversi serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pinjaman dan atau akad obligasi konversi.
- b. Pola bagi hasil murni yaitu suatu pola bagi hasil yang menggunakan prinsip-prinsip :
 - 1). Menetapkan prosentase tertentu yang disepakati antara KUKM-PPU dengan PT. PNM Techno Venture dari pendapatan perusahaan yang dibiayai.

- 2). KUKM-PPU telah melaksanakan pencatatan sesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang benar.
- c. Pola bagi hasil terkelola, yaitu pola bagi hasil yang menggunakan prinsip-prinsip :
 - 1). KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasil sementara dengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan (*Internal Rate of Return/IRR*) PT. PNM Techno Venture yaitu prosentase tertentu dari tingkat bagi hasil yang dihitung dari saldo pembiayaan (*outstanding*) setiap bulannya.
 - 2). Perhitungan final baru diadakan setelah tutup buku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh PT. PNM Techno Venture, sesuai prinsip akuntansi yang benar.
 - 3). Jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka PT. PNM Techno Venture wajib mengembalikan atau melakukan penurunan prosentase bagi hasil periode berikutnya.
 - 4). Jika ternyata bagi hasil final lebih besar dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka KUKM-PPU wajib menyetor kekurangan tersebut atau melakukan peningkatan prosentase bagi hasil pada periode berikutnya.

- 5). Apabila perhitungan bagi hasil final tidak dimungkinkan karena tutup buku dan pemeriksaan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang diperlukan dan atau terdapat bukti yang mengindikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil sementara dinyatakan sebagai bagi hasil final.
 - 6). Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada PT. PNM Techno Venture.
 - 7). Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.
- d. Pola obligasi konversi adalah pinjaman yang menggunakan prinsip-prinsip :
- 1). KUKM-PPU wajib membayar kupon (bunga) secara periodik dengan nilai/prosentase sesuai kesepakatan bersama yang didasarkan atas saldo pembiayaan (*outstanding*) pinjaman dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
 - 2). Dapat dikonversikan dengan saham KUKM-PPU dengan harga/nilai yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 3). Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.
- e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut :
- 1). 55% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk PT. PNM Techno Venture digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (*due dilligent*), evaluasi, pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi.
 - 2). 30% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada Rekening bersangkutan.
 - 3). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan sebesar 15% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk biaya pengendalian, monitoring dan evaluasi.
 - 4). Prosedur pencairan dan/ atau pemindahbukuan hanya atas permintaan tertulis dan/

atau persetujuan tertulis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 10

Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture dan dari KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

- a. Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture minimal sebesar 25% dari total kebutuhan dana.
- b. Dana MAP maksimal sebesar 50% dari total kebutuhan dana.
- c. Dari KUKM-CPPU minimal sebesar 25% dari total kebutuhan dana.

Pasal 11

Biaya yang dibebankan kepada KUKM-PPU adalah sebagai berikut :

- a. Provisi dan Administrasi, pada saat awal investasi, PT. PNM Techno Venture dapat mengenakan biaya provisi dan administrasi maksimum sebesar 2% dari plafond pembiayaan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang akan dibiayai.

- b. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU.
- c. Biaya untuk lebih mengamankan investasi dimungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau asuransi jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai pertanggungan dan premi yang disepakati oleh PT. PNM Techno Venture dan KUKM-PPU.

BAB V

KARAKTERISTIK PT. PNM TECHNO VENTURE DAN KRITERIA KUKM-CPPU

Pasal 12

Karakteristik PT. PNM Techno Venture adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Modal Ventura yang merupakan afiliasi Badan Usaha Milik Negara, berperan aktif dalam mengembangkan pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berbasis teknologi dengan kompetensi tertentu di sektor teknologi proses, bioteknologi dan berorientasi ekspor serta memiliki nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi.
- b. Mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

- c. Memiliki hubungan kerja dengan Lembaga-Lembaga Pengembang dan atau Inkubator Teknologi sebagai sumber inovasi yang akan difasilitasi.
- d. Memiliki hubungan dengan tenaga ahli bidang teknologi yang dapat membantu evaluasi teknologi yang akan difasilitasi.
- e. Bersedia menyediakan dana padanan sebagai penyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU.
- f. Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 13

Kriteria KUKM-CPPU penerima dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian PT. PNM Techno Venture.
- b. Mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 25% dari total kebutuhan dana.
- c. Diprioritaskan kepada KUKM-CPPU yang :
 - 1). Kegiatan usaha KUKM berbasis teknologi yang memiliki kompetensi tertentu sehingga dapat melakukan inovasi baik berupa produk atau proses.
 - 2). Proses, produk dan atau layanannya potensial menjadi contoh dan atau membantu KUKM lain

dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan daya saing.

- 3). Menumbuh kembangkan KUKM di sektor teknologi proses dan bio-teknologi.
- 4). Mendayagunakan potensi dan sumber daya domestik/local resources.
- 5). KUKM yang mempunyai produk unggulan.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Tim P2LK-MAP

- (1) Tim P2LK-MAP terdiri dari Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis dan Sekretariat.
- (2) Tim Pengarah bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengendalian program MAP dengan instansi/lembaga terkait.
 - b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program MAP yang tidak sesuai dengan rencana maupun ketidak sesuaian dan force majeure.

- (3) Nara Sumber bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.
- (4) Tim Teknis bertugas dan bertanggungjawab dalam :
 - a. Menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui LMVD dan PT. PNM Techno Venture.
 - b. Menyempurnakan petunjuk teknis program MAP.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
 - d. Memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program P2LK-MAP.
 - e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2LK-MAP.
 - f. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program P2LK-MAP, untuk disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- (5) Sekretariat bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Mempersiapkan kebutuhan administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan surat-menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim P2LK-MAP.

Pasal 15
Bagian Proyek P2LK-MAP

- (1) Bagian Proyek P2LK-MAP adalah Bagian Proyek pada Proyek Pengembangan Sumberdaya KUKM.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bagian Proyek P2LK-MAP adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan administrasi yang diajukan PT. PNM Techno Venture sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
 - b. Mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (LS) kepada KPKN Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri tentang PT. PNM Techno Venture untuk mentransfer dana MAP ke Rekening PT. PNM Techno Venture pada Bank Pelaksana yang bekerjasama oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
 - c. Melakukan koordinasi dan supervisi Program MAP.

Pasal 16
Bank Pelaksana

- Tugas dan tanggungjawab Bank Pelaksana adalah :
- a. Membukukan dana MAP dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) pada Rekening

Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture pada Bank Pelaksana.

- b. Membayarkan pencairan dana MAP dari Rekening Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.
- c. Menerima angsuran pokok dan bagi hasil dari KUKM-PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno Venture sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
- d. Atas perintah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengalihan dana MAP dari Rekening Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture kepada Rekening Pokok MAP Lembaga Modal Ventura lainnya yang terpilih.

Pasal 17

PT. PNM Techno Venture

Tugas dan tanggungjawab PT. PNM Techno Venture adalah :

- a. Melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon penerima dana MAP dengan mengacu kepada kriteria KUKM-CPPU dalam Petunjuk Teknis ini.
- b. Melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dari *due dilligent* baik dari aspek teknis, bisnis, maupun

finansial secara menyeluruh terhadap proposal sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP.

- c. Membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan administrasi termasuk membuka 3 (tiga) rekening pada Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana MAP sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- d. Membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM-CPPU yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing serta dana padanan yang disediakan baik oleh PT. PNM Techno Venture maupun oleh KUKM-CPPU.
- e. Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- f. Menyalurkan dana MAP kepada KUKM-CPPU yang telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya pada rekening atas nama PT. PNM Techno Venture.
- g. Menyediakan dan menyalurkan dana padanan untuk pembiayaan KUKM-CPPU minimal 25% dari kebutuhan dana.
- h. Menugaskan wali investasi (Representative Investment Officer) pada KUKM-PPU secara individual atau kolektif, berdasarkan jumlah dana yang disalurkan.
- i. Memberikan jasa konsultasi komersialisasi (advisory) teknologi kepada KUKM-PPU.

- j. Melakukan monitoring dan pendampingan kepada KUKM-PPU.
- k. Melaksanakan administrasi investasi selama program kerjasama berjalan.
- l. Menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan rencana bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai.
- m. Menyampaikan Bukti Penerimaan dari KUKM-PPU setelah dana diterima oleh KUKM-PPU.
- n. Melakukan pendampingan usaha KUKM-PPU yang meliputi antara lain pengembangan usaha, manajemen, aplikasi teknologi dan pemasaran.
- o. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program MAP kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara bulanan, triwulan dan tahunan.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DANA MAP

Pasal 18

Seleksi KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

- a. PT. PNM Techno Venture melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 13.

- b. Atas dasar identifikasi tersebut PT. PNM Techno Venture melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan.
- c. PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah dinilai kelayakannya, jumlah dana yang dibutuhkan serta dana padanan dari PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi KUKM-PPU calon penerima dana MAP yang telah diseleksi dan dinilai kelayakannya oleh PT. PNM Techno Venture dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Keputusan Rapat.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan KUKM-PPU calon penerima dana MAP Tahun Anggaran 2002, setelah mendapat

persetujuan prinsip dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (3) Atas dasar Surat Keputusan tentang Penetapan KUKM-PPU calon penerima dana MAP Tahun Anggaran 2002, Kementerian Koperasi dan UKM cq. Pimbagro P2LK-MAP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) kepada KPKN Jakarta I Jakarta untuk pencairan dana MAP bagi KUKM-PPU melalui PT. PNM Techno Venture pada Bank yang telah ditetapkan.
- (4) Atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan KUKM-PPU penerima dana MAP Tahun Anggaran 2002, PT.PNM Techno Venture dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM-PPU yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU melalui PT. PNM Techno Venture adalah sebagai berikut :

- a. PT. PNM Techno Venture membuka 3 (tiga) rekening atas nama PT. PNM Techno Venture pengelola dana MAP di Kantor Bank yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Rekening Pokok MAP untuk menampung transfer dana MAP dari KPKN Jakarta I atas permintaan bagian Proyek P2LK-MAP untuk diteruskan kepada KUKM-CPPU dan menampung pengembalian pokok dana MAP, yang mekanisme per-

gulirannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Koperasi dan UKM.

- 2). Rekening Bagi Hasil MAP untuk menampung bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan modal dana MAP, yang setiap tiga bulan dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP.
- 3). Rekening Penampungan MAP untuk menampung pembayaran pokok, bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi dari KUKM-PPU termasuk pembayaran pokok, bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang berasal dari dana padanan PT. PNM Techno Venture.
- 4). Atas pembayaran pokok yang menjadi hak dana MAP langsung di pindahbukukan ke Rekening Pokok MAP, sedangkan bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi untuk pemupukan modal dana MAP akan dipindahbukukan ke Rekening Bagi Hasil MAP dan sisanya didistribusikan kepada PT. PNM Techno Venture, dengan besaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.
 - b. Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud pada butir a. pasal ini dibuka atas nama PT. PNM Techno Venture yang penarikannya dikuasakan kepada Direktur Utama/Direktur Investasi dan Direktur Operasional ex.officio dan diatur sebagai berikut :

- 1). Transfer dana pada Rekening Pokok MAP yang berasal dari KPKN Jakarta I selanjutnya diteruskan kepada KUKM-PPU.
 - 2). Mekanisme pencairan dana pada Rekening Pokok MAP sebagaimana dimaksud pada butir 1), selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan pasal 21 dalam Petunjuk Teknis ini.
 - 3). Akumulasi dana pemupukan bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi pada Rekening Bagi Hasil MAP, dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP setiap tiga bulan.
 - 4). Dana Padanan PT. PNM Techno Venture yang diterima kembali dari KUKM-PPU berikut bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi pada Rekening Penampungan MAP, dapat langsung dicairkan oleh PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan.
 - 5). Setelah KPKN Jakarta I mentransfer dana pada Rekening Pokok MAP, PT. PNM Techno Venture segera melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan KUKM-CPPU dan selanjutnya menyalurkan dana MAP selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal dana MAP berada pada Rekening Pokok MAP tersebut.
- c. KUKM-CPPU yang telah diseleksi dan ditetapkan sebagai penerima dana MAP pada saat penyaluran dana MAP sudah menyatakan sanggup untuk men-

dapatkan pendampingan manajemen dari PT. PNM Techno Venture.

- d. KUKM-CPPU penerima dana MAP menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. PNM Techno Venture.

Pasal 21

Pengembalian dan perguliran dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. Pengembalian dan Perguliran Dana MAP dari KUKM-PPU.
KUKM-PPU penerima dana MAP wajib mengembalikan dana MAP kepada PT. PNM Techno Venture sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan PT. PNM Techno Venture dan disetorkan pada Rekening Penampungan MAP.
- b. Perguliran Dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM-PPU lain melalui PT. PNM Techno Venture.
Perguliran dana MAP yang berasal dari pengembalian pokok dana MAP dan Bagi Hasil dan atau kupon obligasi konversi dari KUKM-PPU yang dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP, selanjutnya dapat disalurkan kepada KUKM-PPU lain oleh PT. PNM Techno Venture dengan persetujuan Tim P2LK-MAP atau sesuai dengan mekanisme semula

tanpa melalui mekanisme usulan kepada KPKN Jakarta I.

- c. Setelah tersalurkannya dana MAP atau setiap periode 3 (tiga) bulan sejak awal Perjanjian Kerjasama, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MAP melalui PT. PNM Techno Venture.
- d. Kementerian Koperasi dan UKM berhak untuk mengalihkan dana MAP yang tersisa atau belum disalurkan kepada Lembaga Modal Ventura lainnya apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja penyaluran dana MAP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau ditemukan indikasi adanya kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan dana MAP.
- e. Dalam hal dana MAP dialihkan kepada Lembaga Modal Ventura lain, terhadap KUKM-PPU yang masih berjalan, pendampingannya masih menjadi tanggung jawab PT. PNM Techno Venture sampai dengan divestasi dan selanjutnya dana hasil divestasi dialihkan kepada Lembaga Modal Ventura lain yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 22

Bimbingan teknis dan pendampingan adalah sebagai berikut :

- a. KUKM-CPPU yang telah diseleksi dan ditetapkan sebagai penerima dana MAP wajib dan sanggup untuk mengikuti bimbingan dan pendampingan manajemen dari PT. PNM Techno Venture.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PT. PNM Techno Venture.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) PT. PNM Techno Venture sebagai pengelola dana MAP wajib melaporkan perkembangan usaha KUKM-PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
- (2) Apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi standard yang diharapkan, maka Tim P2LK-MAP berhak mengusulkan untuk mengalihkan dana MAP tersebut kepada Lembaga Modal Ventura lain.
- (3) Atas usul dan/atau sebab lainnya Menteri Negara Koperasi dan UKM berhak mengalihkan pengelolaan dana MAP kepada Lembaga Modal Ventura lainnya.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

- (1) Apabila dari hasil pengawasan Tim P2LK-MAP atau atas temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana MAP, maka hak pengelolaan dana MAP akan dialihkan dari PT. PNM Techno Venture kepada Lembaga Modal Ventura lain dan PT. PNM Techno Venture tidak akan diikutsertakan dalam program MAP berikutnya.
- (2) Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

- (1) Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman sebagai dasar acuan dalam rangka pelaksanaan program MAP yang meliputi pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan dana MAP.
- (2) Petunjuk teknis ini dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Program Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui PT. PNM Techno Venture sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kementerian Koperasi dan UKM secara tertulis dengan ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP)

bagi UKMK Tahun Anggaran 2002, dengan Kode
Proyek : 05.5.01.863173.44.01.01.

Lampiran 1

(5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 25 Oktober 2002

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Kepala KPKN Jakarta I;
5. Pimpro Pengembangan Sumber Daya KUKM;
6. Pimbagro P2LK-MAP.

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Nomor :

Lamp. :

Perihal : Permohonan Pembiayaan KUKM

Kepada
PT. PNM TECHNO VENTURE

JL.

di -

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk pengembangan usaha kami. Adapun data yang dapat kami sampaikan adalah sbb.:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan No. telp.
3. Bentuk Usaha
4. Nama Pemilik/Penanggujawab:
5. Alamat rumah No. telp.
6. Akta Pendirian (CV/PT) No.....Tgl.....
Notaris

B. DATA USAHA

1. Jenis Usaha
2. Lama Usaha

C. PERMOHONAN PEMBIAYAAN

1. Jenis Pembiayaan Bagi hasil murni
 Bagi hasil dikelola
2. Tujuan Penggunaan Investasi Rp.
Modal Kerja Rp.
3. Jangka Waktu bulan

- 4. Status Pembiayaan : Baru
 Ekspansi (tambahan)
- 5. Cara pengembalian : Periodik (..... bln/tahunan)
 Saat jatuh tempo

- D. **AGUNAN YANG DISEDIAKAN** : - Proyek yang dibiayai
 * Agunan lain : Tanah&bangunan/
 Tanah/Mesin/Kendaraan/Lain2.

Data tersebut diatas kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

**Hormat kami,
Pemohon**

.....

PT. PNM TECHNO VENTURE

Jl.

di

**FORMAT
RINGKASAN DATA CPPU (R D C)**

1. KETERANGAN POKOK CPPU :

Nama Perusahaan Modal Ventura :

Nama CPPU :

Alamat CPPU :

Jenis Usaha CPPU :

Utama :

Sampingan :

2. KEPEMILIKAN USAHA

Bentuk Usaha : Perorangan / CV / PT / Firma / Koperasi

Legalitas Usaha :

Modal dasar :

Modal disetor :

Kepemilikan Saham :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (%)	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
6			

3. SUSUNAN MANAJEMENI

No.	Nama Pengurus	Usia (Th)	Jabatan	Pendidikan	Integritas
1					
2					
3					
4					
5					

4. SEJARAH USAHA

5. OPERASIONAL USAHA

- Produk :
- Onzet :
- Pesaing Usaha Sejenis :
- Sarana Usaha :
 - > Pabrik :
 - > Fasilitas Usaha :
 - > Jumlah Karyawan :
 - > Sistem Pemasaran :
 - > Daerah Pemasaran :
- > Daftar Supplier :

No	Nama Supplier	Alamat	Cara Pembayaran
1.			
2.			
3.			

> Daftar Buyer / Distributor

No	Nama	Alamat	Cara Pembayaran
1.			
2.			
3.			

• Usaha Lain Yang dimiliki oleh CPPU

.....

PT. PNM TECHNO VENTURE
 PROPINSI

Mengetahui Direktur	Yang Melaporkan Venture Capital Officer
(.....)	(.....)

PT. PNM TECHNO VENTURE

Jl.
di

**FORMAT
RINGKASAN PROPOSAL INVESTASI
(RPI)**

PENJELASAN FASILITAS YANG DIAJUKAN

Plafond MAP :
Padanan PT. PNM TECHNO VENTURE :
Jangka Waktu :
IRR yang diharapkan :
Provisi :

I TUJUAN PENGGUNAAN

- Tujuan :
- Modal Kerja : Rp.
(.....)
- Investasi : Baru / Refinancing

No.	Jenis Investasi	Nilai Investasi	Type/Th.Pembuatan
1	Mesin	Rp.	
2	Bangunan	Rp.	
3	Dll		

II SYARAT - SYARAT KHUSUS YANG DIAJUKAN

- Persyaratan Jaminan :
 - Jenis
 - Lokasi
- Periode Divestasi :
 - Angsuran
- Syarat - syarat lain :

III DASAR PERTIMBANGAN PENGJUAN PROPOSAL

- 1) Aspek Management :
- 2) Aspek Pemasaran :
- 3) Aspek Teknis / Produksi :
- 4) Aspek Keuangan :
- Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan :
- 5) Aspek Legal :
- 6) Kondisi Ekonomi makro yang terkait :

IV KEPUTUSAN PT. PNM TECHNO VENTURE

.....
.....
.....
.....

.....2002

PT. PNM TECHNO VENTURE
Direktur Investasi

(.....)

Lampiran 6

FORMULIR PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA MAP MELALUI PT. PNM TECHNO VENTURE

Nomor : 2002
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana MAP

Kepada Yth.
Tim P2LK-MAP
Kementerian Koperasi dan UKM
Di -

J A K A R T A

Dengan ini kami :

Nama : PT. PNM TECHNO VENTURE
Propinsi :
Alamat :

Akte pendirian Nomor :
Tanggal :
Nama Notaris :

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :/Kep/M KUKM/...../2002 tanggal 2002 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui PT. PNM TECHNO VENTURE, maka kami mengajukan permohonan pencairan Dana MAP Tahun Anggaran 2002, untuk memperkuat pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui permodalan ventura di wilayah kami. Dalam pengelolaan dana MAP dimaksud, kami sanggup mentaati ketentuan sebagaimana yang berlaku.

Sebagai kelengkapan persyaratan, terlampir kami sampaikan :

1. Proposal PT. PNM TECHNO VENTURE
2. Ringkasan data KUKM-CPPU (RDC) terseleksi.
3. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) masing-masing KUKM-CPPU yang telah terseleksi
4. Daftar Noninatif Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Calon Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-CPPU).
5. Foto copy Nomor Rekening Pokok MAP, Rek. Bagi Hasil dan Rek. Penampungan Dana MAP melalui PT. PNM TECHNO VENTURE dari Bank yang bersangkutan
6. Surat Permohonan Pembiayaan KUKM.
7. Kwitansi Penerimaan Dana.
8. Berita Acara Penerimaan Dana.

Demikian pengajuan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Utama/Direktur Investasi

Direktur Operasional

(.....)

(.....)

Lampiran 6

BERITA ACARA PENERIMAAN DANA

Nomor : (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua)

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : TITIK SAWITRI
Jabatan : Bendaharawan Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Perijadian Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) bagi UKMK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Jabatan : Direktur Utama "PT. PNM Techno Venture"
Alamat :
Jalan :
Telp. : Fax. :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
- III. Nama :
Jabatan : Direktur Operasional "PT. PNM Techno Venture"
Alamat :
Jalan :
Telp. : Fax. :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. bahwa PIHAK PERTAMA telah mencairkan Dana sebesar Rp. 7.000.000.000, (Tujuh Milyar Rupiah) kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening pada Cabang Bank
2. PIHAK KEDUA telah menerima Dana sebesar Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) tanpa dikurangi pajak dan PIHAK PERTAMA

3. bahwa PIHAK KEDUA yang beralamat di
Kabupaten/Kota, Propinsi,
telah siap melaksanakan kegiatan Program Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui
Penyediaan Modal Awal dan Padanan Bagi UKMK (P2LK-MAP).
4. PIHAK KEDUA sanggup dan mentaati semua ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Teknis program penyediaan MAP TA 2002, serta yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara
PT. PNM Techno Venture dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Bendaharawan Bagpro
P2LK-MAP

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
PT. PNM TECHNO VENTURE
Direktur Operasional
PT. PNM TECHNO VENTURE

TITIK SAWITRI
NIP. 070010837

MENGETAHUI,

Pimbagpro P2LK-MAP

Tim Teknis P2LK-MAP
Ketua

SYAHJONI R. S.Sos
NIP. 070019766

Ir. Fitriyatun
NIP : 070020905

Lampiran 7

Nomor Kwitansi : (diisi oleh Bendaharawan Bagpro P2LK-MAP)

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendaharawan Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan
Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal
dan Padanan (P2LK-MAP) bagi UKMK..

Banyaknya Uang : *Tujuh Milyar Rupiah*

Untuk Pembayaran : Modal Padanan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
melalui PT. PNM Techno Venture, Propinsi
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :
...../Kep/M.KUKM/...../2002 tanggal
2002 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan
Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga
Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan
Padanan Melalui PT. PNM TECHNO VENTURE,

Rp. 7.000.000.000 ,-

..... 2002

Yang Menerima

Direktur Utama
PT. PNM TECHNO VENTURE

Direktur Operasional
PT. PNM TECHNO VENTURE

Materai 6000

(.....)

(.....)

Setuju dibayar
Pimbagpro P2LK-MAP

Lunas dibayar
Bendaharawan Bagpro P2LK-MAP
Melalui KPKN Jakarta I

Syahjoni R. S.Sos
NIP. 070019766

Titik Sawitri
NIP. 070010837

**AKAD PENGGUNAAN FASILITASI DANA MAP
ANTARA
PT. PNM TECHNO VENTURE DENGAN KUKM-PPU**

Nomor :/...../...../...../2002

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun Dua Ribu
Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan dalam PT. PNM
TECHNO VENTURE :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PNM TECHNO VENTURE,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka
penggunaan fasilitas dana MAP, yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1
FASILITAS DANA**

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan modal kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp (terbilang).
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan memanfaatkan modal tersebut untuk membiayai
kegiatan usaha produktif (non - konsumtif) dan mengembalikan modal tersebut
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati.

**Pasal 2
BENTUK PEMBIAYAAN**

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setuju
menyediakan dan PIHAK KEDUA setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentu
dari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertentu kepada dan untuk
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA guna pengembangan usahanya.

**Pasal 3
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA**

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkan
fasilitas dana kepada PIHAK KEDUA senilai Rp
(.....rupiah) untuk selanjutnya
disebut sebagai "fasilitas dana".
2. Jumlah fasilitas dana tersebut hanya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA
sebagai : Modal kerja senilai Rp.
(.....) dan Investasi senilai
Rp..... (.....)
Bilamana biaya-biaya diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rencana, maka
kekurangannya menjadi beban PIHAK KEDUA sendiri atau pihak-pihak lain
diluar PIHAK KEDUA, sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana,
maka kelebihanannya akan digunakan sebagai modal kerja oleh PIHAK KEDUA
3. Fasilitas dana tersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setelah
syarat-syarat penarikan dana sebagaimana pasal 7 perjanjian ini telah
terpenuhi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan sejumlah fasilitas dana tersebut untuk jangka waktu maksimal (.....) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang tertutang dan yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok fasilitas dana dan imbalan jasa bagi hasil.
3. Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5
IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - a. Imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, yaitu imbalan bagi hasil setiap bulan sebesar% (.....persen) dari laba sebelum bunga dan pajak (earning before interest and tax) per bulan menurun berdasarkan sisa jumlah pembiayaan. Laba usaha sebagaimana dimaksud diatas adalah laba usaha yang diperoleh dari pendapatan aktivitas usaha baik sebelum dan sesudah pembiayaan.
 - b. Ketentuan imbalan jasa bagi hasil seperti tersebut pada ayat 1 huruf a pasal ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Laba usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diperhitungkan dan laporan keuangan PIHAK KEDUA sesuai prinsip - prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku secara umum dan sesuai dengan standard yang dibuat oleh perusahaan modal ventura.
3. Penetapan besarnya jumlah imbalan jasa bagi hasil merupakan bagian dari hak masing-masing pihak, dimana untuk setiap periode bagi hasil akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak berdasarkan laporan keuangan yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 perjanjian ini.
4. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diserahkan atau tidak diserahkan oleh PIHAK KEDUA, sehingga perhitungan imbalan jasa

bagi hasil tidak dapat dilakukan atau ditetapkan oleh kedua belah pihak, atau laporan keuangan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA ternyata memuat keterangan - keterangan atau pernyataan-pernyataan yang secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sebagai dasar perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil untuk satu atau lebih periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yang bersangkutan sebesar% (.....persen) per tahun dari outstanding pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa laporan keuangan untuk periode bagi hasil yang bersangkutan tetap harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK PERTAMA seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk pertama kalinya pada bulan pertama sejak pencairan dana pertama kali dilakukan demikian seterusnya berturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas dana yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. Semua pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4 pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan pada setiap akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA.
7. Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan laporan keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari PIHAK PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak setuju menetapkan bagi hasil yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bagi hasil final (akhir) untuk periode satu tahun pembiayaan dan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini terdapat kelebihan/kekurangan pembayaran imbalan jasa bagi hasil, maka kelebihan/kekurangannya itu wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA/PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perhitungan.
8. Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK KEDUA berkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Biaya provisi dan administrasi sebesar% (maksimum sebesar 2%) dari plafond pembiayaan sebagai penggantian biaya evaluasi proposal yang akan dibiayai.
 - b. Biaya notaris sehubungan dengan pembiayaan diatas Rp.....
 - c. Dimungkinkan penggunaan biaya Asuransi dengan nilai pertanggungan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

9. Pembayaran Imbalan Bagi Hasil, biaya pendanaan, biaya administrasi, tersebut di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Bank Nomor rekening atau pada rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA

Pasal 6 PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA

1. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana dengan sempurna dan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pengembalian dana dilakukan setiap (.....) bulan sekali dan untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan sejak pencairan dana untuk pertama kalinya dilakukan.
 - b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiap (.....) bulan seperti diuraikan dalam daftar yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilekatkan pada minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.
 - c. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 1 pasal ini dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
2. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlah Fasilitas Dana maupun pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, PIHAK KEDUA diwajibkan :
 - a. Menyisihkan sebagian dananya atau sinking fund. Pengertian sinking fund dalam hal ini adalah pengendapan sebagian dana usaha dalam rangka pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan waktu yang ditentukan sejumlah proposional dari cicilan pokok yang disetor ke rekening atau diwujudkan dalam bentuk deposito berjangka pada suatu bank yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Manakala PIHAK KEDUA didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali segala sesuatu yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, termasuk seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana biaya-biaya dan Imbalan Jasa menurut jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA untuk mencairkan deposito Berjangka tersebut guna pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Membuka suatu rekening bersama (joint account) atas nama PIHAK PERTAMA pada suatu bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA guna menampung

semua pembayaran yang diperoleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua pembayaran pada PIHAK PERTAMA maupun dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA.

Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali jumlah yang yang terhutang dan yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan Imbalan Jasa menurut jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA untuk mencairkan dana dalam rekening bersama tersebut guna pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak akan menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana dari deposito (sinking fund) yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti dari :
 - a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-perubahannya
 - c. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
5. PIHAK KEDUA dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat membayar lebih dahulu seluruh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jumlah Dana yang terhutang, meskipun jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini belum berakhir, dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran lebih dahulu atas Jumlah Fasilitas Dana hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali lebih dahulu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaran lebih dahulu dilakukan secara tertulis.
 - c. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dahulu sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.
6. Pembayaran kembali jumlah Fasilitas Dana wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Bank nomor rekening atau pada suatu rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 SYARAT - SYARAT PENARIKAN DANA

PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan fasilitas dana yang dimaksud bilamana PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Setiap kali PIHAK KEDUA akan menarik suatu jumlah dana dari fasilitas dana yang disediakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada alamat yang ditentukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.
2. PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin persetujuan-persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan termasuk :
 - a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disertai laporan hasil penjualan bulan sebelumnya dan laporan hasil produksi.
 - b. Persetujuan tertulis dari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini.
 - c. Dokumen-dokumen jaminan yang telah ditandatangani secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
 - d. Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, berikut dengan segenap perubahannya.
 - e. Surat-surat bukti pemilikan aktiva tetap.
 - f. Izin-izin yang dimiliki PIHAK KEDUA (Izin usaha, HO, Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lain)
 - g. Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per.....
 - h. Bukti pembukaan joint account.
 - i. Posisi, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDUA per.....
 - j. Bukti pembukaan joint account.
3. PIHAK PERTAMA telah menerima hasil yang memuaskan menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan atas PIHAK KEDUA yang dilakukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
5. PIHAK PERTAMA telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri.
6. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
7. Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur PIHAK KEDUA.

**Pasal 8
SISTEM PEMBUKUAN**

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan suatu sistem pembukuan, baik untuk general accounting maupun cost accounting, sehingga memungkinkan adanya internal control yang baik, memudahkan pelaksanaan audit dan merupakan alat yang baik bagi management untuk pengawasan maupun untuk perencanaan.

2. Sedikitnya pada setiap akhir tahun buku harus dibuat neraca dan perhitungan laba/rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku berjalan.
3. Seluruh aktivitas keuangan harus melalui rekening seperti yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas.

**Pasal 9
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN**

1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA UNTUK mengadakan pengawasan, pembinaan dan pendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menempatkan seorang atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, khususnya karyawan yang akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, maka tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen) perusahaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTAMA. Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan pengelolaan usaha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat secara tertulis.
4. PIHAK KEDUA wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).

**Pasal 10
PEMERIKSAAN**

1. PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengadakan pemeriksaan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap

**Pasal 13
KESANGGUPAN**

PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan, sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.

2. PIHAK KEDUA wajib membantu sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).
3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 11
PELAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan keuangan aliran kas (cash flow) dan laporan produksi/penjualan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Laporan-laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dijadikan sebagai dasar perhitungan imbalan bagi hasil seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 1 di atas.
3. Pelaporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya bulan berjalan (kecuali dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut).

**Pasal 12
JAMINAN**

1. Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali Jumlah Fasilitas Dana oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunakan pada waktunya memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a.
 - b.
2. Selama jangka waktu pembiayaan PIHAK PERTAMA berlangsung PIHAK KEDUA diwajibkan menutu, asuransi jiwa atau nama.....dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.....
3. Apabila pertanggungan itu telah dilaksanakan atas nama PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dikuasakan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransinya yang berkenaan termasuk juga memperpanjang berlakunya atas beban PIHAK KEDUA, agar supaya PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih dan menerima uang pertanggungan.

1. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA, termasuk tenaga pembukuan yang cakap.
2. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang terhutang dan yang timbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatausahaan administrasi dan penyediaan staf dalam rangka pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengembalian Jumlah Fasilitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
4. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna terselenggaranya usaha dengan baik.
5. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 14
PERNYATAAN – PERNYATAAN**

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA tentang kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga baik dari ahli waris persero, para penerima haknya maupun dari pihak lain.
 - b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktif maupun pesero komanditernya atau pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara

- tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada para kreditur PIHAK KEDUA.
- d. Bahwa keadaan keuangan dan jalannya usaha PIHAK KEDUA telah digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemberian fasilitas dana tersebut.
 - e. Bahwa Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan pihak lain.
 - f. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
 - g. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan keadaan dan keadaan keuangan PIHAK KEDUA dan keberadaan Perjanjian ini.
2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakannya perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk :
- a. Melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari gugatan/tuntutan tersebut.
 - b. Akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan tersebut.
 - c. Atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK PERTAMA segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut.

Pasal 15 PEMBATASAN - PEMBATASAN

Para pesero aktif dan komanditer PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan hal-hal berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA yaitu :

- a. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang menyangkut pada kepailitan.
- b. Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan atau kewajiban dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan PIHAK KEDUA.

- c. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaannya pihak ketiga.
- e. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (interim) maupun final.
- f. Mengubah anggaran dasar, susunan pesero dan pengurus.

Pasal 16 KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana yang terhutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih oleh PIHAK PERTAMA dan karenanya PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila :

1. PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam perjanjian ini.
 2. PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil.
 3. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin mengajukan ketetapan atau memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadaan pailit, atau ditaruh di bawah pengampunan " onder curatele gesteld" atau memperoleh penundaan pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti (tetap) " surseance van betaling", atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
 4. Surat Izin atau lisensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah
 5. Harta benda PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin disita baik sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga.
 6. PIHAK KEDUA mengadakan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA
 7. PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat dari Perjanjian ini.
- Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat lainnya yang serupa dengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh berdasarkan ketentuan dalam pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah

diperlukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat diatas.

**Pasal 17
HAK UNTUK MENINJAU KEMBALI**

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau menarik kembali atau membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang akan atau telah diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam jumlah dana dari PIHAK PERTAMA yang disediakan untuk mana perjanjian pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA akan dapat membahayakan Jumlah Fasilitas Dana tersebut.

**Pasal 18
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian ini.
2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.
3. Setiap surat dan/atau pemberituannya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya(.....) hari kalender sebelumnya.

a. PT. PNM TECHNO VENTURE

Alamat :
Telepon :
Fax :

d. CV.....

Alamat : Jln.
Telepon :
Facsimile :

**Pasal 19
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di

Demikian akte ini dibuat dan ditandatangani, oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal seperti disebut diawal akte ini dengan notaris..... sebagai saksi.

**PIHAK PERTAMA
PT. PNM TECHNO
VENTURE**

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

SAKSI

(.....)
Notaris

AKAD PENGGUNAAN FASILITAS DANA MAP
ANTARA
PT. PNM TECHNO VENTURE DENGAN KUKM-PPU

Nomor :/...../...../...../2002

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun Dua Ribu Dua, kami yang bertandan tangan dibawah ini .

Nama :
Jabatan dalam PT. PNM :
PT. PNM TECHNO VENTURE
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PNM TECHNO VENTURE, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat :
.....
Nama :
Jabatan : Bendahara Koperasi
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka penggunaan fasilitas dana MAP, yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan modal kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (terbilang).
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan memanfaatkan modal tersebut untuk membiayai kegiatan usaha produktif (non – konsumtif) dan mengembalikan modal tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasal 2
BENTUK PEMBIAYAAN

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setuju menyediakan dan PIHAK KEDUA setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentu dari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian. Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA guna pengembangan usahanya.

Pasal 3
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkan fasilitas dana kepada PIHAK KEDUA senilai Rp (.....rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai "fasilitas dana".
2. Jumlah fasilitas dana tersebut hanya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai : Modal kerja senilai Rp. dan Investasi senilai Rp..... (.....). Bilamana biaya-biaya diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rencana, maka kekurangannya menjadi beban PIHAK KEDUA sendiri atau pihak-pihak lain diluar PIHAK KEDUA, sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana, maka kelebihanannya akan digunakan sebagai modal kerja oleh PIHAK KEDUA
3. Fasilitas dana tersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setelah syarat-syarat penarikan dana sebagaimana pasal 7 perjanjian ini telah terpenuhi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan sejumlah fasilitas dana tersebut untuk jangka waktu maksimal (.....) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang terhutang dan yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok fasilitas dana dan imbalan jasa bagi hasil.
3. Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5
IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - a. Imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, yaitu imbalan bagi hasil setiap bulan sebesar% (.....persen) dari laba sebelum bunga dan pajak (earning before interest and tax) per bulan menurun berdasarkan sisa jumlah pembiayaan. Laba usaha sebagaimana dimaksud diatas adalah laba usaha yang diperoleh dari pendapatan aktivitas usaha baik sebelum dan sesudah pembiayaan.
 - b. Ketentuan imbalan jasa bagi hasil seperti tersebut pada ayat 1 huruf a pasal ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Laba usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diperhitungkan dari laporan keuangan PIHAK KEDUA sesuai prinsip – prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku secara umum dan sesuai dengan standard yang dianut oleh perusahaan modal ventura.
3. Penetapan besarnya jumlah imbalan jasa bagi hasil merupakan bagian dari hak masing-masing pihak, dimana untuk setiap periode bagi hasil akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak berdasarkan laporan keuangan yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 perjanjian.
4. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terlambat atau tidak diserahkan oleh PIHAK KEDUA, sehingga perhitungan imbalan jasa bagi hasil tidak dapat dilakukan atau ditetapkan oleh kedua belah pihak, atau

laporan keuangan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA ternyata memuat keterangan - keterangan atau pernyataan-pernyataan yang secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sebagai dasar perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil untuk satu atau lebih periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yang bersangkutan sebesar% (.....persen) per tahun dari outstanding pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa laporan keuangan untuk periode bagi hasil yang bersangkutan tetap harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK PERTAMA seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk pertama kalinya pada bulan pertama sejak pencairan dana pertama kali dilakukan demikian seterusnya berturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas dana yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. Semua pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil yang telah dibayar oleh oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4 pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan pada setiap ulang tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA.
7. Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan laporan keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari PIHAK PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak setuju menetapkan bagi hasil yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bagi hasil final (akhir) untuk periode satu tahun pembiayaan dan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini terdapat kelebihan/kekurangan pembayaran imbalan jasa bagi hasil, maka kelebihan/kekurangannya itu wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA/PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perhitungan.
8. Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK KEDUA berkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Biaya provisi dan administrasi sebesar% (maksimum sebesar 2%) dari plafond pembiayaan sebagai penggantian biaya evaluasi proposal yang akan dibiayai.
 - b. Biaya notaris sehubungan dengan pembiayaan diatas Rp.....
 - c. Dimungkinkan penggunaan biaya Asuransi dengan nilai pertanggungan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

9. Pembayaran Imbalan Bagi Hasil, biaya pendanaan, biaya administrasi, tersebut di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Bank Nomor rekening.....atau pada rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA

1. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana dengan sempurna dan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pengembalian dana dilakukan setiap(.....) bulan sekali dan untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan sejak pencairan dana untuk pertama kalinya dilakukan.
 - b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiap (.....) bulan seperti diuraikan dalam daftar yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilekatkan pada minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian ini.
 - c. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 1 pasal ini dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
2. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlah Fasilitas Dana maupun pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, PIHAK KEDUA diwajibkan :
 - a. Menyisihkan sebagian dananya atau sinking fund. Pengertian sinking fund dalam hal ini adalah pengendapan sebagian dana usaha dalam rangka pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan waktu yang ditentukan sejumlah proposional dari cicilan pokok yang disetor ke rekening atau diwujudkan dalam bentuk deposito berjangka pada suatu bank yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Manakala PIHAK KEDUA didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali segala sesuatu yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, termasuk seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana biaya-biaya dan Imbalan Jasa menurut jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA untuk mencairkan deposito Berjangka tersebut guna pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Membuka suatu rekening bersama (joint account) atas nama PIHAK KEDUA pada suatu bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA guna menampung

semua pembayaran yang diperoleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua pembayaran pada PIHAK PERTAMA maupun dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA.

Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali jumlah yang yang terhutang dan yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan Imbalan Jasa menurut jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA untuk mencairkan dana dalam rekening bersama tersebut guna pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak akan menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana dari deposito (sinking fund) yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti dari :
 - a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-perubahannya
 - c. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
5. PIHAK KEDUA dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat membayar lebih dahulu seluruh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jumlah Dana yang terhutang, meskipun jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini belum berakhir, dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran lebih dahulu atas Jumlah Fasilitas Dana hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali lebih dahulu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaran lebih dahulu dilakukan secara tertulis.
 - c. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dahulu sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.
6. Pembayaran kembali jumlah Fasilitas Dana wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Bank nomor rekeningatau pada suatu rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SYARAT – SYARAT PENARIKAN DANA

PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan fasilitas dana yang dimaksud bilamana PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Setiap kali PIHAK KEDUA akan menarik suatu jumlah dana dari fasilitas dana yang disediakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada alamat yang ditentukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.
2. PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin persetujuan-persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan termasuk :
 - a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disertai laporan hasil penjualan bulan sebelumnya dan laporan hasil produksi.
 - b. Persetujuan tertulis dari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini.
 - c. Dokumen-dokumen jaminan yang telah ditandatangani secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
 - d. Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, berikut dengan segenap perubahannya.
 - e. Surat-surat bukti pemilikan aktiva tetap.
 - f. Izin-izin yang dimiliki PIHAK KEDUA (Izin usaha, HO, Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lain)
 - g. Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per.....
 - h. Bukti pembukaan joint account.
 - i. Posisi, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDUA per.....
 - j. Bukti pembukaan joint account.
3. PIHAK PERTAMA telah menerima hasil yang memuaskan menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan atas PIHAK KEDUA yang dilakukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
5. PIHAK PERTAMA telah memperoleh jaminan yang cukup menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA sendiri.
6. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
7. Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur PIHAK KEDUA

**Pasal 8
SISTEM PEMBUKUAN**

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan suatu sistem pembukuan, baik untuk general accounting maupun cost accounting, sehingga memungkinkan adanya internal control yang baik, memudahkan pelaksanaan audit dan merupakan alat yang baik bagi management untuk pengawasan maupun untuk perencanaan.

2. Sedikitnya pada setiap akhir tahun buku harus dibuat neraca dan perhitungan laba/rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku berjalan.
3. Seluruh aktivitas keuangan harus melalui rekening seperti yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas.

**Pasal 9
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN**

1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA UNTUK mengadakan pengawasan, pembinaan dan pendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menempatkan seorang atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, khususnya karyawan yang akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, maka tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen) perusahaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTAMA. Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan pengelolaan usaha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat secara tertulis.
4. PIHAK KEDUA wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).

**Pasal 10
PEMERIKSAAN**

1. PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengadakan

- pemeriksaan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan, sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA wajib membantu sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun para krediturnya (jika ada).
 3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11 PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan keuangan aliran kas (cash flow) dan laporan produksi/penjualan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Laporan-laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dijadikan sebagai dasar perhitungan imbalan bagi hasil seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 1 di atas.
3. Pelaporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya bulan berjalan (kecuali dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut).

Pasal 12 JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali Jumlah Fasilitas Dana oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunakan pada waktunya memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a.
 - b.
2. Selama jangka waktu pembiayaan PIHAK PERTAMA berlangsung PIHAK KEDUA diwajibkan menutup asuransi jiwa atas nama.....dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.....
3. Apabila pertanggungan itu telah dilaksanakan atas nama PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dkuasakan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransi yang berkenaan termasuk juga memperpanjang berlakunya atas beban PIHAK KEDUA, agar supaya PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih dan menerima uang pertanggungan.

Pasal 13 KESANGGUPAN

1. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA, termasuk tenaga pembukuan yang cakap.
2. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang terhutang dan yang timbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatausahaan administrasi dan penyediaan staf dalam rangka pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengembalian Jumlah Fasilitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
4. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna terselenggaranya usaha dengan baik.
5. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14 PERNYATAAN – PERNYATAAN

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA tentang kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga baik dari ahli waris persero, para penerima haknya maupun dari pihak lain.
 - b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktif maupun pesero komanditernya atau pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara

- tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada para kreditur PIHAK KEDUA.
- d. Bahwa keadaan keuangan dan jalannya usaha PIHAK KEDUA telah digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemberian fasilitas dana tersebut.
 - e. Bahwa Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan pihak lain.
 - f. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
 - g. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan keadaan keuangan PIHAK KEDUA dan keberadaan Perjanjian ini.
2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakannya perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk :
- a. Melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari gugatan/tuntutan tersebut.
 - b. Akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan tersebut.
 - c. Atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK PERTAMA segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut.

Pasal 15 PEMBATASAN - PEMBATASAN

Para pesero aktif dan komanditer PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan hal-hal berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA yaitu :

- a. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang menjurus pada kepailitan.
- b. Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan PIHAK KEDUA.

- c. Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaannya pihak ketiga.
- e. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (interim) maupun final.
- f. Mengubah anggaran dasar, susunan pesero dan pengurus.

Pasal 16 KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana yang terhutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih oleh PIHAK PERTAMA dan karenanya PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila :

1. PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam perjanjian ini.
 2. PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil.
 3. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin mengajukan ketetapan atau memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadaan pailit, atau ditaruh di bawah pengampunan " onder curatele gesteld" atau memperoleh penundaan pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara maupun pasti (tetap) " surseance van betaling", atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
 4. Surat Izin atau lisensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah.
 5. Harta benda PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin disita baik sebahagian maupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga.
 6. PIHAK KEDUA mengadakan pengubahan anggaran dasar, susunan pengurus tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
 7. PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat dari Perjanjian ini.
- Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat lainnya yang serupa dengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh berdasarkan ketentuan dalam pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah

diperiukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat diatas.

**Pasal 17
HAK UNTUK MENINJAU KEMBALI**

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau menarik kembali atau membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang akan atau telah diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam jumlah dana dari PIHAK PERTAMA yang disediakan untuk mana perjanjian pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA akan dapat membahayakan Jumlah Fasilitas Dana tersebut.

**Pasal 18
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian ini.
2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.
3. Setiap surat dan/atau pemberituannya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan serara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya(.....) hari kalender sebelumnya.

a. PT. PNM TECHNO VENTURE

Alamat :
Telepon :
Fax :

b. CV...../ Koperasi

Alamat : Jln.
Telepon :
Facsimile :

**Pasal 19
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di

Demikian akte ini dibuat dan ditandatangani, oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal seperti disebut diawal akte ini dengan notaris..... sebagai saksi.

**PIHAK PERTAMA
PT. PNM TECHNO
VENTURE**

**PIHAK KEDUA
Koperasi**

(.....) (.....) (.....)
Ketua Bendahara

SAKSI

(.....)
Notaris

Yang Melaporkan
Direktur Operasional / Investasi

Mengeluhi
Direktur Utama

No.	Nama KUKM-PPU	Pokok Dana (Rp.)	Jangka Waktu (bulan)	Dana Hasil Divestasi (Rp.)			Tunggakan (Rp.)	Pokok	Jumlah	Bagi Hasil	7 = 5+6	8	9	10	11
				Pokok	Pokok	Pokok									

Nama
Propinsi

REALISASI ANGSURAN PENGEMBALIAN DANA MAP
OLEH KUKM-PPU
POSISI BULAN :

Lampiran 10
Form Laporan Periode Juni dan Desember
Form Laporan Periode Juni, September dan Desember

Lampiran 10
Form Laporan Periode Juni dan Desember

PERKEMBANGAN USAHA KUKM-PPU
PENERIMA DANA MAP MELALUI PT.PNM.TECHNO VENTURE

NAMA :
PROPINSI :
PLAFOND PENYALURAN :
TANGGAL PENCAIRAN :

NO	NAMA PPU	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND	KONDISI USAHA		KONDISI KEUANGAN				KETERANGAN
					MANAJEMEN	PEMASARAN	ASSET		OMZET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Keterangan
I Yang Lalu
II Saat Laporan

Prospek / Permasalahan : _____

Mengeluhi : _____ Yang melaporkan
Direktur Utama Direktur Operasional / Investasi